



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 270 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG PARADISO, KEPALA KAMPUNG KALI BRASA, KEPALA KAMPUNG KALI BIRU, KEPALA KAMPUNG BAMBU DUA, KEPALA KAMPUNG NIREN, KEPALA KAMPUNG SAMARO, KEPALA KAMPUNG ABIWAGE, KEPALA KAMPUNG JIMMI GILIM, KEPALA KAMPUNG PELABUHAN, KEPALA KAMPUNG MINIM JEMBATAN PUTUS, KEPALA KAMPUNG WOMAN, KEPALA KAMPUNG MIRU, KEPALA KAMPUNG BEJONU, KEPALA KAMPUNG SIRONU, KEPALA KAMPUNG BORDIDAMI, KEPALA KAMPUNG BEYOM KALIS, KEPALA KAMPUNG WOROF, KEPALA KAMPUNG KWEYA, KEPALA KAMPUNG KELAPA SATU, KEPALA KAMPUNG DOMON DAN KEPALA KAMPUNG KINDUA.

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2022);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 03 tahun 2022 tentang Pembentukan Kampung Paradiso, Kampung Kali Brasa, Kampung Kali Biru, Kampung Bambu Dua, Kampung Niren, Kampung Samaro, Kampung Abiawage, Kampung Jimmi Gilim, Kampung Pelabuhan, Kampung Minim Jembatan Putus, Kampung Woman, Kampung Miru, Kampung Bejonu, Kampung Sironu, Kampung Bordidami, Kampung Beyom Kalis, Kampung Worof, Kampung Togup, Kampung Weya, Kampung Kelapa Satu, Kampung Domon dan Kampung Kindua (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 03 Tahun 2022);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2022);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kampung Paradiso, Kampung Kali Brasa, Kampung Kali Biru, Kampung Bambu Dua, Kampung Niren, Kampung Samaro, Kampung Abiawage, Kampung Jimmi Gilim, Kampung Pelabuhan, Kampung Minim Jembatan Putus, Kampung Woman, Kampung Miru, Kampung Bejonu, Kampung Sironu, Kampung Bordidami, Kampung Beyom Kalis, Kampung Worof, Kampung Togup, Kampung Weya, Kampung Kelapa Satu, Kampung Domon dan Kampung Kindua (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 50 Tahun 2022);

MEMUTUAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Penjabat (Pj) Kepala Kampung Paradiso, Kepala Kampung Kali Brasa, Kepala Kampung Kali Biru, Kepala Kampung Bambu Dua, Kepala Kampung Niren, Kepala Kampung Samaro, Kepala Kampung Abiawage, Kepala Kampung Jimmi Gilim, Kepala Kampung Pelabuhan, Kepala Kampung Minim Jembatan Putus, Kepala Kampung Woman, Kepala Kampung Miru, Kepala Kampung Bejonu, Kepala Kampung Sironu, Kepala Kampung Bordidami, Kepala Kampung Beyom Kalis, Kepala Kampung Worof, Kepala Kampung Kweya, Kepala Kampung Kelapa Satu, Kepala Kampung Domon Dan Kepala Kampung Kindua sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- K E D U A : Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan Tugas sebagai berikut:
- a. Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis.
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan nyang bersumber dari Desa Induk.
 - c. Pembentukan struktur organisasi.
 - d. Pengangkatan perangkat Desa.
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa.
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa.
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar desa.
- K E T I G A : penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan perkembangan tugasnya secara berkala terkait perkembangan pelaksanaan Desa setiap 6 bulan kepada kepala Desa Induk dan Kepada Bupati melalui Kepala distrik dimana Wilayah Desa tersebut di bentuk;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 13 Desember 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Lampiran: Salinan Keputusan Buapti Yahukimo
Nomor : 270 Tahun 2022
Tanggal : 13 Desember 2022

NAMA-NAMA PENJABAT (Pj) KEPALA KAMPUNG DI 22 KAMPUNG BARU DI
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022.

NO	NAMA/NIP/PANGKAT.	NAMA KAMPUNG	DISTRIK
1.	DAUD IBINI 19830411201001 1008 Penata Muda TK.I (III/b)	PARADISO	DEKAI
2.	YASON KABAK 19820502 201104 1002 Penata Muda TK.I (III/b)	KALI BRASA	DEKAI
3.	YEKO KEIKYE 19840321 201001 1 006 Pengatur (II/c)	KALI BIRU	DEKAI
4.	SILAS BATIYENI 19810403 201001 1 011 Pengatur Tk,I (II/b)	BAMBU DUA	DEKAI
5.	YOSEP HELEMBO 19860315 201104 1 005 Penata Muda TK.I (III/b)	NIREN	DEKAI
6.	DEMIANUS WAKUR 19790711 201001 1 015 Pengatur Muda TK.I (II/b)	SAMARO	DEKAI
7.	SELVIANA ITLAY, S.STP 19860908 200412 2 001 Penata (III/c)	ABIAWAGE	SEREDALA
8.	YUSAK WEYO 19870307 201004 1 001 Pengatur (II/c)	JIMMI GILIM	SEREDALA
9.	IWAN LAMBA, S.Sos 19700216 200502 1007 Pembina (IV/a)	PELABUHAN	SEREDALA
10.	SAHUR IWAN SAPUTRA, S.Sos 19750921 200312 1 003 Pembina (IV/a)	MINIM JEMBATAN PUTUS	SEREDALA
11.	ELLY SOBOLIM, A.Md.Kom 19790317 200605 1 002 Penata TK.I (III/d)	WOMAN	SEREDALA
12.	TONIKE P. MANOBI, A.Md.Kom 19741129 200909 1002 Penata Muda (III/c)	MIRU	SEREDALA
13.	DETINA KAROBA 19750517 200312 2 1007 Pengatur TK.I (II//d)	BEJONU	SEREDALA
14.	BOAS MALING 19770304 201001 100 Pengatur Muda (II//a)	SIRONU	SEREDALA
15.	MEMET BAHABOL 19841108 201001 1 006 Pengatur Tk,I (II/b)	BORDIDAMI	SEREDALA
16.	HANS KABAK, S.Sos 19790419 200909 1 001 Penata Muda TK.I (III/b)	BEYOM KALIS	SEREDALA
17	MUSA BITIBALYO 19740415 201001 1 004 Pengatur Muda TK.I (II/b)	WOROF	SEREDALA

NO	NAMA/NIP/PANGKAT.	NAMA KAMPUNG	DISTRIK
18.	DAINUS SOBILIM 1941004 201004 1 001 Pengatur (IIc)	TOGUP	SEREDALA
19.	SEBLON BALYO 19861008 201004 1002 Pengatur Muda TK.I (II/b)	KWEYA	SEREDALA
20.	GEORGE HESELO 19710630 200605 1 001 Pengatur (II/c)	KELAPA SATU	SEREDALA
21.	NIKO KEIKYERA 19841121 201001 1004 Pengatur Tk,I (II/b)	DOMON	SEREDALA
22.	ESAU DOYAPO 19880106 201001 1005 Pengatur Muda (II/a)	KINDUA	SEREDALA

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001